



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
5. Peraturan.....2

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.

4. Layanan.....4

4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil

penilaian.....4

- penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
 19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
 20. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II PETA RENCANA SPBE

Pasal 3

Peta Rencana SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE dan peta jalan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 2024 sampai dengan 2029 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peta Rencana SPBE meliputi:

- (1) tata kelola SPBE;
- (2) manajemen SPBE;
- (3) layanan SPBE;
- (4) infrastruktur SPBE;
- (5) aplikasi.....5

- (5) aplikasi SPBE;
- (6) keamanan SPBE; dan
- (7) audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut :
 - a. Kata Pengantar
 - b. Daftar Isi
 - c. BAB 1. Pendahuluan, Meliputi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bungo, Misi dan Isu Strategis, Tujuan Penerapan SPBE, Sasaran SPBE, Landasan Hukum Penyusunan Peta Rencana Kabupaten serta Pendekatan dan Ruang Lingkup,
 - d. BAB 2. Metodologi Penyusunan Peta Rencana, meliputi Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis, Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE, Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE, Penyusunan Program dan Kegiatan, Efektivitas Program, Kelayakan Program, Efisiensi Program, Metode Penyajian Peta Rencana SPB serta Pemantauan dan Evaluasi Program
 - e. BAB 3. Peta Rencana SPBE 2024-2029, meliputi Peta Rencana Tata Kelola, Peta Rencana Manajemen, Peta Rencana Layanan, Peta Rencana Aplikasi, Peta Rencana Infrastruktur, Peta Rencana Keamanan Serta Peta Rencana Audit.
 - f. LAMPIRAN, Meliputi Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Pedoman Manajemen Data, Pedoman Manajemen Aset TIK, Pedoman Manajemen SDM, Pedoman Manajemen Pengetahuan, Pedoman Manajemen Perubahan serta Pedoman Manajemen Layanan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati Bungo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bungo ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Agustus 2024.



Diundangkan di Bungo
Pada Tanggal 13 Agustus 2024

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,~~


MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 24